



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 2014  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengawasan Obat dan Makanan, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- b. bahwa ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang diatur berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 05018/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.21.3546 Tahun 2009 perlu disesuaikan dengan perkembangan lingkungan strategis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

2. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013;
3. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;

Memperhatikan : Surat persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/3898/M.PANRB/10/2014 tanggal 17 Oktober 2014;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN.**

**BAB I**

**KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI**

**Pasal 1**

- (1) Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.
- (2) Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dipimpin oleh seorang Kepala.



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

**Pasal 2**

Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan obat dan makanan, yang meliputi pengawasan atas produk terapanik, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen serta pengawasan atas keamanan pangan dan bahan berbahaya.

**Pasal 3**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pengawasan obat dan makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk terapanik, narkotika, psikotropika zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya;
- c. pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk secara mikrobiologi;
- d. pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi;
- e. investigasi dan penyidikan pada kasus pelanggaran hukum;
- f. pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- g. pelaksanaan kegiatan layanan informasi konsumen;
- h. evaluasi dan penyusunan laporan pengujian obat dan makanan;
- i. pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtangaan; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sesuai dengan bidang tugasnya.

**Pasal 4**

- (1) Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan terdiri atas 2 (dua) klasifikasi, yaitu:
  - a. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan; dan
  - b. Balai Pengawas Obat dan Makanan.



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

- (2) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas 2 (dua) tipe, yaitu:
- a. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan tipe A; dan
  - b. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan tipe B.
- (3) Balai Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas 2 (dua) tipe, yaitu:
- a. Balai Pengawas Obat dan Makanan tipe A; dan
  - b. Balai Pengawas Obat dan Makanan tipe B.

**Pasal 5**

Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan berdasarkan klasifikasi dan tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri atas:

- a. 12 (dua belas) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan tipe A;
- b. 7 (tujuh) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan tipe B;
- c. 7 (tujuh) Balai Pengawas Obat dan Makanan tipe A; dan
- d. 7 (tujuh) Balai Pengawas Obat dan Makanan Tipe B.

**BAB II  
SUSUNAN ORGANISASI**

**Bagian Kesatu  
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Tipe A**

**Pasal 6**

- (1) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
- a. Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik, dan Produk Komplemen;
  - b. Bidang Pengujian Pangan dan Bahan Berbahaya;
  - c. Bidang Pengujian Mikrobiologi;
  - d. Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan;
  - e. Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen;
  - f. Subbagian Tata Usaha; dan



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan organisasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**Pasal 7**

Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik, dan Produk Komplemen mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, pengujian dan penilaian mutu di bidang produk terapetik, narkotika, obat tradisional, kosmetik, dan produk komplemen.

**Pasal 8**

Bidang Pengujian Pangan dan Bahan Berbahaya mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, pengujian dan penilaian mutu di bidang pangan, dan bahan berbahaya.

**Pasal 9**

Bidang Pengujian Mikrobiologi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, pengujian dan penilaian mutu secara mikrobiologi.

**Pasal 10**

Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh untuk pengujian, dan pemeriksaan sarana produksi, distribusi dan instansi kesehatan serta penyidikan kasus pelanggaran hukum di bidang produk terapetik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan, dan bahan berbahaya.



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pemeriksaan dan penyidikan obat dan makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan pemeriksaan sarana produksi, distribusi dan pelayanan kesehatan di bidang produk terapeutik, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, dan produk komplemen;
- c. pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi di bidang pangan dan bahan berbahaya;
- d. pelaksanaan penyidikan terhadap kasus pelanggaran hukum; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pemeriksaan dan penyidikan obat dan makanan.

Pasal 12

Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan terdiri atas:

- a. Seksi Pemeriksaan; dan
- b. Seksi Penyidikan.

Pasal 13

- (1) Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh untuk pengujian, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi produk terapeutik, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan, dan bahan berbahaya.
- (2) Seksi Penyidikan mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap kasus pelanggaran hukum di bidang produk terapeutik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan, dan bahan berbahaya.



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

**Pasal 14**

Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu, dan layanan informasi konsumen.

**Pasal 15**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program sertifikasi produk dan layanan informasi konsumen;
- b. pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu;
- c. pelaksanaan layanan informasi konsumen; dan
- d. evaluasi dan penyusunan laporan sertifikasi produk dan layanan informasi konsumen.

**Pasal 16**

Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen terdiri atas:

- a. Seksi Sertifikasi; dan
- b. Seksi Layanan Informasi Konsumen.

**Pasal 17**

- (1) Seksi Sertifikasi mempunyai tugas melakukan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu.
- (2) Seksi Layanan Informasi Konsumen mempunyai tugas melakukan layanan informasi konsumen.

**Pasal 18**

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi di lingkungan Balai Besar.



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

Bagian Kedua  
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Tipe B

Pasal 19

- (1) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
  - a. Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik, dan Produk Komplemen;
  - b. Bidang Pengujian Pangan, Bahan Berbahaya, dan Mikrobiologi;
  - c. Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan;
  - d. Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen;
  - e. Subbagian Tata Usaha; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 20

Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, pengujian dan penilaian mutu di bidang produk terapetik, narkotika, obat tradisional, kosmetik, dan produk komplemen.

Pasal 21

Bidang Pengujian Pangan, Bahan Berbahaya dan Mikrobiologi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan laporan pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, pengujian dan penilaian mutu di bidang pangan dan bahan berbahaya serta pemeriksaan laboratorium, pengujian dan pengendalian mutu di bidang mikrobiologi.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Pengujian Pangan, Bahan Berbahaya, dan Mikrobiologi menyelenggarakan fungsi:



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

- a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan laporan pengelolaan laboratorium, pengendalian mutu hasil pengujian pangan, dan bahan berbahaya; dan
- b. pelaksanaan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan laporan pengelolaan laboratorium, dan pengendalian mutu hasil pengujian mikrobiologi.

**Pasal 23**

Bidang Pengujian Pangan, Bahan Berbahaya, dan Mikrobiologi terdiri atas:

- a. Seksi Laboratorium Pangan, dan Bahan Berbahaya; dan
- b. Seksi Laboratorium Mikrobiologi.

**Pasal 24**

- (1) Seksi Laboratorium Pangan dan Bahan Berbahaya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan laporan pengelolaan laboratorium, pengendalian mutu hasil pengujian pangan, dan bahan berbahaya.
- (2) Seksi Laboratorium Mikrobiologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan laporan pengelolaan laboratorium, dan pengendalian mutu hasil pengujian mikrobiologi.

**Pasal 25**

Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan laporan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh untuk pengujian, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sarana pelayanan kesehatan serta penyidikan pelanggaran hukum di bidang produk terapan, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan, dan bahan berbahaya.

**Pasal 26**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pemeriksaan, dan penyidikan obat dan makanan;



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

- b. pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh untuk pengujian dan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sarana pelayanan kesehatan di bidang produk terapeutik, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan, dan bahan berbahaya;
- c. pelaksanaan penyidikan terhadap kasus pelanggaran hukum di bidang produk terapeutik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan, dan bahan berbahaya; dan
- d. evaluasi dan penyusunan laporan pemeriksaan, dan penyidikan obat dan makanan.

**Pasal 27**

Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan terdiri atas:

- a. Seksi Pemeriksaan; dan
- b. Seksi Penyidikan.

**Pasal 28**

- (1) Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh untuk pengujian, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi produk terapeutik, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional kosmetik, produk komplemen, pangan, dan bahan berbahaya.
- (2) Seksi Penyidikan mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap kasus pelanggaran hukum di bidang produk terapeutik, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan, dan bahan berbahaya.

**Pasal 29**

Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu, dan layanan informasi konsumen.



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

**Pasal 30**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program sertifikasi produk, dan layanan informasi konsumen;
- b. pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu;
- c. pelaksanaan layanan informasi untuk konsumen; dan
- d. evaluasi dan penyusunan laporan sertifikasi produk, dan layanan informasi konsumen.

**Pasal 31**

Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen terdiri atas:

- c. Seksi Sertifikasi; dan
- d. Seksi Layanan Informasi Konsumen.

**Pasal 32**

- (1) Seksi Sertifikasi mempunyai tugas melakukan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu.
- (2) Seksi Layanan Informasi Konsumen mempunyai tugas melakukan layanan informasi konsumen.

**Pasal 33**

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi di lingkungan Balai Besar.

**Bagian Ketiga**

**Balai Pengawas Obat dan Makanan Tipe A**

**Pasal 34**

- (1) Balai Pengawas Obat dan Makanan tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, terdiri atas:
  - a. Seksi Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik, dan Produk Komplemen;



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

- b. Seksi Pengujian Pangan dan Bahan Berbahaya;
  - c. Seksi Pengujian Mikrobiologi;
  - d. Seksi Pemeriksaan dan Penyidikan;
  - e. Seksi Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen;
  - f. Subbagian Tata Usaha; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi Balai Pengawas Obat dan Makanan tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**Pasal 35**

Seksi Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik, dan Produk Komplemen mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, pengujian dan penilaian mutu di bidang produk terapeutik, narkotika, obat tradisional, kosmetik, dan produk komplemen.

**Pasal 36**

Seksi Pengujian Pangan dan Bahan Berbahaya mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, pengujian dan penilaian mutu di bidang pangan, dan bahan berbahaya.

**Pasal 37**

Seksi Pengujian Mikrobiologi mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, pengujian dan penilaian mutu secara mikrobiologi.

**Pasal 38**

Seksi Pemeriksaan dan Penyidikan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh untuk pengujian, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sarana pelayanan kesehatan, serta penyidikan pelanggaran hukum di bidang produk terapeutik, narkotika, psikotropika, zat



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan, dan bahan berbahaya.

**Pasal 39**

Seksi Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu, dan layanan informasi konsumen.

**Pasal 40**

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi di lingkungan Balai.

**Bagian Keempat**

**Balai Pengawas Obat dan Makanan Tipe B**

**Pasal 41**

- (1) Balai Pengawas Obat dan Makanan tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, terdiri atas:
  - a. Seksi Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik, dan Produk Komplemen;
  - b. Seksi Pengujian Pangan, Bahan Berbahaya, dan Mikrobiologi;
  - c. Seksi Pemeriksaan, Penyidikan, Sertifikasi, dan Layanan Informasi Konsumen;
  - d. Subbagian Tata Usaha; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi Balai Pengawas Obat dan Makanan tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**Pasal 42**

Seksi Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

laboratorium, pengujian dan penilaian mutu di bidang produk terapeutik, narkotika, obat tradisional, kosmetik, dan produk komplemen.

**Pasal 43**

Seksi Pengujian Pangan, Bahan Berbahaya dan Mikrobiologi mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, pengujian dan penilaian mutu di bidang pangan, bahan berbahaya, dan mikrobiologi.

**Pasal 44**

Seksi Pemeriksaan, Penyidikan, Sertifikasi, dan Layanan Informasi Konsumen mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan penyusunan laporan:

- 1) pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh untuk pengujian, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sarana pelayanan kesehatan, serta penyidikan pelanggaran hukum di bidang produk terapeutik, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan, dan bahan berbahaya; dan
- 2) pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu, serta layanan informasi konsumen.

**Pasal 45**

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi di lingkungan Balai.

**BAB III  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

**Pasal 46**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

Pasal 47

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan jabatan fungsional lain sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV  
TATA KERJA**

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 49

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 51

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala dan berjenjang tepat pada waktunya.



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

**Pasal 52**

Setiap laporan yang diterima pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib, diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk bagi bawahan.

**Pasal 53**

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, pimpinan satuan organisasi wajib menyampaikan tembusan laporan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

**Pasal 54**

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh para kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, wajib mengadakan rapat berkala.

**BAB V  
WILAYAH KERJA**

**Pasal 55**

Wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**Pasal 56**

- (1) Pada wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dapat dibentuk Pos Pengawas Obat dan Makanan sebagai perpanjangan unit kerja dari Unit Pelaksana Teknis yang bersangkutan.
- (2) Pembentukan Pos Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 17 -

**BAB VI  
KETENTUAN LAIN**

**Pasal 57**

Pembentukan, perubahan, dan pembubaran Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 58**

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku:

- a. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 05018/SK/KB POM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- b. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.21.4232 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 05018/SK/KB POM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- c. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.21.3592 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 05018/SK/KB POM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan
- d. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.21.3546 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 05018/SK/KB POM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 18 -

Pasal 59

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Oktober 2014  
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ROY A. SPARRINGA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Oktober 2014  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1714




**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1 -

LAMPIRAN I  
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 2014  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

**Bagan Organisasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Tipe A**



KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ROY A. SPARRINGA




**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

LAMPIRAN II  
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 2014  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

**Bagan Organisasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Tipe B**



KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ROY A. SPARRINGA




**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

LAMPIRAN III  
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 2014  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

**Bagan Organisasi Balai Pengawas Obat dan Makanan Tipe A**



KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ROY A. SPARRINGA




**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

LAMPIRAN IV  
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 2014  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

**Bagan Organisasi Balai Pengawas Obat dan Makanan Tipe B**



KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ROY A. SPARRINGA



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

LAMPIRAN V  
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 2014  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

**Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis  
di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan**

**I. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan**

<b>No</b>	<b>Unit Pelaksana Teknis</b>	<b>Tipe</b>	<b>Wilayah Kerja</b>
1	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh	A	Seluruh Wilayah Administratif Provinsi Aceh
2	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung	A	Seluruh Wilayah Administratif Provinsi Jawa Barat
3	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar	A	Seluruh Wilayah Administratif Provinsi Bali
4	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta	A	Seluruh Wilayah Administratif Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
5	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura	A	Seluruh Wilayah Administratif Provinsi Papua
6	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	A	Seluruh Wilayah Administratif Provinsi Sulawesi Selatan
7	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado	A	Seluruh Wilayah Administratif Provinsi Sulawesi Utara
8	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan	A	Seluruh Wilayah Administratif Provinsi Sumatera Utara
9	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	A	Seluruh Wilayah Administratif Provinsi Sumatera Selatan
10	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	A	Seluruh Wilayah Administratif Provinsi Jawa Tengah
11	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya	A	Seluruh Wilayah Administratif Provinsi Jawa Timur



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

<b>No</b>	<b>Unit Pelaksana Teknis</b>	<b>Tipe</b>	<b>Wilayah Kerja</b>
12	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta	A	Seluruh Wilayah Administratif Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
13	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung	B	Seluruh Wilayah Administratif Provinsi Lampung
14	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin	B	Seluruh Wilayah Administratif Provinsi Kalimantan Selatan
15	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram	B	Seluruh Wilayah Administratif Provinsi Nusa Tenggara Barat
16	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	B	Seluruh Wilayah Administratif Provinsi Sumatera Barat
17	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru	B	Seluruh Wilayah Administratif Provinsi Riau
18	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak	B	Seluruh Wilayah Administratif Provinsi Kalimantan Barat
19	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda	B	Seluruh Wilayah Administratif Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara

**II. Balai Pengawas Obat dan Makanan**

<b>No</b>	<b>Unit Pelaksana Teknis</b>	<b>Tipe</b>	<b>Wilayah Kerja</b>
1	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon	A	Seluruh Wilayah Administratif Provinsi Maluku
2	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu	A	Seluruh Wilayah Administratif Provinsi Bengkulu
3	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi	A	Seluruh Wilayah Administratif Provinsi Jambi
4	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari	A	Seluruh Wilayah Administratif Provinsi Sulawesi Tenggara
5	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang	A	Seluruh Wilayah Administratif Provinsi Nusa Tenggara Timur



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

<b>No</b>	<b>Unit Pelaksana Teknis</b>	<b>Tipe</b>	<b>Wilayah Kerja</b>
6	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya	A	Seluruh Wilayah Administratif Provinsi Kalimantan Tengah
7	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu	A	Seluruh Wilayah Administratif Provinsi Sulawesi Tengah
8	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam	B	Seluruh Wilayah Administratif Provinsi Kepulauan Riau
9	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo	B	Seluruh Wilayah Administratif Provinsi Gorontalo
10	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari	B	Seluruh Wilayah Administratif Provinsi Papua Barat
11	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkal Pinang	B	Seluruh Wilayah Administratif Provinsi Bangka Belitung
12	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Serang	B	Seluruh Wilayah Administratif Provinsi Banten
13	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Mamuju	B	Seluruh Wilayah Administratif Provinsi Sulawesi Barat
14	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Sofifi	B	Seluruh Wilayah Administratif Provinsi Maluku Utara

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ROY A. SPARRINGA